

**KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79/PUU-IX/2011**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

M. RIFALDISIAHAAN

NPM.1706200038



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. RIFALDI. SIAHAAN
NPM : 1706200030
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATA NEGERAAN INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PUU-IX/2011
Pembimbing :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28/6-22	Perubahan latar belakang	
14/8-22	mekanisme antara latar belakang dan rumusan	
7/12-22	Perubahan thd tujuan pasal	
3/1-23	Perubahan pasal II	
27/2-23	Perubahan bab III	
19/3-23	Perubahan Bab IV	
8/4-23	Perubahan pasal	
5/5-23	sempatkan dgn buku pedoman	
17/5-23	Acc rumus hukum	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Faisal S.H., M.Hum.)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. EKA N. AM. SIHOMBING, S.H., M. Hum.)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 26 Mei 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. RIFALDI SIAHAAN
NPM : 1706200038
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PUU-IX/2011)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Sangat Memuaskan
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. BENITO ASHDIE KODIYAT, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum

1.

2.

3.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menulis surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M. RIFALDI SIAHAAN
NPM : 1706200038
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PUU-IX/2011)
PENDAFTARAN : 24 Mei 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum
NIDN: 8875550017





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila mengutip surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. RIFALDI SIAHAAN
NPM : 1706200038
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (NOMOR 79/PUU-IX/2011)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 17 Mei 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum

NIDN: 8875550017





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpapaya

Unggul | Cerdas | Terpapaya
Honor dan Laggainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rifaldi Siahaan
NPM : 1706200038
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
79/PUU-IX/2011

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Mei 2023
Saya yang menyatakan



M. Rifaldi Siahaan

ABSTRAK

KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PUU-IX/2011

M. RIFALDI SIAHAAN

Wakil Menteri diberikan wewenang untuk membantu beban kerja dan tugas-tugas kepemimpinan menteri, termasuk mewakili menteri dalam sidang-sidang kabinet apabila seorang menteri dalam keadaan berhalangan. Wakil Menteri juga dapat menghadiri sidang-sidang setingkat menteri di berbagai forum. Karena jabatan wakil menteri merupakan jabatan yang tinggi dalam struktur kementerian. Sebab posisi wakil menteri berada satu tingkat di atas sekretaris jenderal dan satu tingkat di bawah menteri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang wakil menteri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, untuk mengetahui pengangkatan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan untuk mengetahui kedudukan wakil menteri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Kedudukan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai jabatan politis yang secara struktur berada dibawah Menteri. Kewenangan Wakil Menteri dalam sistem Pemerintahan di Indonesia adalah membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian, yang meliputi membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penjelasan pasal 10 UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap. Presiden kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Dalam peraturan baru ini, wakil menteri dapat berasal dari pegawai negeri atau bukan pegawai negeri. Kedudukan wakil menteri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011 pada intinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pengaturan wewenang Wakil Menteri sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Kata kunci: Kedudukan, Wakil Menteri, Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Edi sahputra Siahaan dan Ibunda saya Omsih yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada : Isnaini, Nona dan Husni serta seluruh teman-teman lainnya stambuk 2017 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Mei 2023

Penulis

M. RIFALDI SIAHAAN
NPM.1706200038

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Manfaat Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	13
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	14
B. Sistem Pemerintahan Presidensial.....	15
C. Menteri dan Kementerian Negara	23
D. Landasan Konstitusional Pengangkatan Wakil Menteri	27

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan	
Indonesia	33
B. Pengangkatan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan	
Indonesia	47
C. Kedudukan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	
Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011.....	54

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dan menganut sistem pemerintahan *presidensial*. Di mana dalam pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara.¹ Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat eksekutif, presiden dibantu oleh para menteri untuk menjalankan tanggung jawab di pemerintahan. Hal ini diatur dalam Pasal 17 UUD 1945 yang berbunyi:

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara;
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden;
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;
4. Pembukaan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan penjelasan undang-undang dasar di atas, maka presiden dapat memilih siapa saja untuk dijadikan seorang menteri di sebuah kementerian yang mana tentunya telah memenuhi syarat kinerja sebagai seorang menteri. Dalam pelaksanaannya, beberapa kementerian yang ada mengalami berbagai perubahan. Seperti penggabungan, pemisahan, dan pergantian nama departemen kementerian. Sepanjang sejarah, Indonesia telah menggunakan penamaan kementerian yang berubah-ubah. Penamaan yang digunakan seperti departemen, kantor menteri, dan kantor menteri koordinator. Namun setelah berlakunya UU

¹ Jimly Asshiddiqie. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, halaman 286.

No. 39 Tahun 2008 dan Perpres No. 47 Tahun 2009, seluruh penamaan kementerian diubah kembali menjadi “kementerian” saja.

Menteri-menteri yang telah dipilih dan dilantik bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dalam menjalankan tugasnya yang dibebankan oleh presiden kepada menteri, maka presiden mengangkat jabatan baru dalam lembaga kementerian di Indonesia, yaitu jabatan wakil menteri yang bertujuan untuk mengurangi beban seorang menteri terhadap beban kerja yang dirasa lebih. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yaitu dalam hal untuk mengurangi beban kerja menteri yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu.

Wakil Menteri merupakan pejabat pemerintahan eksekutif yang umumnya adalah pejabat karier pegawai negeri yang sebelumnya mempunyai jabatan sebagai anggota kementerian senior utama ataupun kedua dalam lembaga kementerian. Seperti halnya seorang menteri, wakil menteri ditunjuk dan diangkat secara langsung oleh presiden dengan tugas dan kewenangan tertentu, dalam hal beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Ketentuan tersebut merupakan salah satu hak prerogatif presiden yang berguna untuk meringankan tanggung jawab atas beban seorang menteri. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua menteri mempunyai wakil menteri yang dapat membantu dalam menjalankan tugasnya. Keberadaan jabatan wakil menteri sendiri bukan yang pertama kali ada di Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa pada masa pemerintahan pertama yaitu pada Kabinet Presidensial (19 Agustus-14 November 1945) yang dipimpin oleh Presiden Soekarno diadakan penambahan dua sektor

posisi wakil menteri, yakni Harmani (Wakil Menteri Dalam Negeri) dan Ali Sastroamidjo (Wakil Menteri Penerangan). Kemudian kabinet-kabinet pada masa selanjutnya jabatan wakil menteri selalu ada.

Dengan dimunculkannya pemberitaan kembali tentang wakil menteri yaitu pada tanggal 25 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo melantik 12 wakil menteri guna membantu kerja sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Menteri. Presiden beranggapan bahwa pengangkatan wakil menteri merupakan kebutuhan yang harus diambil guna untuk mempermudah menteri-menteri dalam menjalankan beban kerja yang dijalankan.²

Peristiwa pengangkatan jabatan wakil menteri secara nyata dapat menimbulkan permasalahan di kalangan akademik dan masyarakat umum. Presiden berhak menambah lagi posisi seorang pembantu menteri dalam kementerian tertentu. Hal itu juga dapat menimbulkan kecemburuan dari kementerian lain sehingga meminta kepada presiden untuk membentuk wakil menteri dalam kementeriannya. Sehingga semua posisi kementerian dapat memiliki wakil menteri.

Pengangkatan jabatan wakil menteri secara ekonomi juga banyak menuai protes. Salah satunya mengenai gaji yang diberikan oleh pemerintah kepada wakil menteri yang bisa dibilang sangat besar. Anggaran seorang wakil menteri telah dijelaskan pada peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia mendapatkan

² CNBC Indonesia, "Resmi Dilantik Jokowi Ini Dia 12 Wamen Kabinet Indonesia Maju" melalui, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191025142510-4-110162/resmi-dilantik-jokowi-ini-dia-12-wamen-kabinet-indonesia-maju>, diakses pada tanggal 15 Februari 2022, pkl. 1. 18 WIB.

gaji pokok setingkat pejabat Eselon 1A atau sebesar 85% dari tunjangan menteri.³ Dengan anggaran yang begitu besar, ketika kinerja wakil menteri tidak maksimal negara melakukan pemborosan anggaran dari suatu jabatan yang tidak efektif. Hal itu dikarenakan pada lembaga kementerian sudah terdapat pembantu menteri yang terdiri dari sekretariat jenderal, direktorat jenderal, inspektorat jenderal dan badan dan/atau pusat. Sedangkan dalam kementerian negara non-departemen terdapat jabatan sekretariat kementerian, inspektorat dan deputi. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Dalam teori system Joseph A. Litterer, dikemukakan bahwa dalam sebuah sistem yang diperlukan adalah interaksi antar sesama elemen sehingga membentuk suatu kesatuan yang padu.⁴ Hal ini tentu tidak akan terjadi apabila yang terjadi saat ini masih belum ada pembagian tugas yang jelas antara wakil menteri yang menurut Perpres Nomor 60 Tahun 2012 memiliki tugas sebagai pembantu menteri dan sekretaris jenderal yang menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 juga sebagai pembantu menteri.

Wakil Menteri diberikan wewenang untuk membantu beban kerja dan tugas-tugas kepemimpinan menteri, termasuk mewakili menteri dalam sidang-sidang kabinet apabila seorang menteri dalam keadaan berhalangan. Wakil Menteri juga dapat menghadiri sidang-sidang setingkat menteri di berbagai forum. Karena jabatan wakil menteri merupakan jabatan yang tinggi dalam struktur kementerian. Sebab posisi wakil menteri berada satu tingkat di atas sekretaris

³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.02/2012

⁴ Nisjar Karhi. 2007. *Teori System Dan Pendekatan Sistem Dalam Bidang Manajemen*. Bandung: Mandar Maju, halaman 33.

jenderal dan satu tingkat di bawah menteri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang wakil menteri.

Dilihat dari segi kewenangannya, jabatan wakil menteri bukanlah jabatan yang strategis. Wakil menteri hanya sebagai perwakilan menteri dalam menghadiri sebuah persidangan kabinet dan tidak dapat memberi keputusan secara pribadi karena pada dasarnya kewenangan utama dalam memutuskan tetap berada di tangan menteri. Walaupun pada dasarnya kedudukan wakil menteri merupakan salah satu birokrasi tertinggi dalam struktur kementerian. Ketika pemerintah benar-benar ingin memaksimalkan kinerja wakil menteri dalam struktur kementerian, seharusnya wakil menteri juga diberi wewenang untuk mengambil keputusan.

Namun kewenangan ini tetap dipegang oleh menteri karena wakil menteri hanya sebatas pembantu menteri. Walaupun pada Pasal 65 Perpres Nomor 68 Tahun 2019 disebutkan bahwa menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian. Sehingga jabatan wakil menteri tidak hanya sebagai cadangan jabatan suatu menteri, karena hanya memiliki fungsi dan wewenang yang terbatas, yang mengakibatkan wakil menteri tidak akan meningkatkan kinerja kementerian.

Dalam legalitas, pembentukan wakil menteri juga menimbulkan perdebatan tentang keabsahan kedudukan wakil menteri. Tercatat mahkamah konstitusi telah melakukan beberapa persidangan dan putusan tentang jabatan wakil menteri. Pengujian pertama pada 2011 silam yang diajukan oleh gerakan nasional pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu tentang pengujian materil Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Dan akhirnya mahkamah memberi putusan bahwa penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, jabatan wakil menteri tetap konstitusional karena merupakan bagian dari kewenangan prerogatif presiden.⁵ Kemudian guna mendapatkan legalitas yang sah, presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri.

Keberadaan wakil menteri dinilai tidak sejalan dengan latar belakang dan filosofi pembentukan undang-undang kementerian. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pembentukan jabatan wakil menteri hanya dibentuk sebagai kamufase politik dalam kepentingan seorang pemimpin dengan partai politik tentang pembagian suatu jabatan. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menjelaskan bahwa tugas seorang wakil menteri adalah untuk membantu menteri dalam menangani tugas dan tanggung jawab yang dianggap khusus. Adapun bunyi dari Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008, tentang kementerian negara adalah sebagai berikut: *“dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu”*. Hal ini berarti presiden harus dan wajib menjelaskan kepada publik bagaimana yang dimaksud dengan penanganan secara khusus dalam latar belakang pengangkatan jabatan wakil menteri. Di samping itu juga dalam pasal ini terdapat penekanan pada frasa “secara khusus”, yang berarti bahwa tidak umum dan berbeda dengan jabatan lainnya. Pada akhirnya penulis menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Kedudukan Wakil**

⁵ Lihat amar putusan Nomor 79/PUU-IX/2011

Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011”

1. Rumusan Masalah

Sehubung dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana kedudukan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
- b. Bagaimana pengangkatan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
- c. Bagaimana kedudukan wakil menteri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011?

2. Faedah Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum di Indonesia dan akademis.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak seperti:
 - 1) Bagi penulis, untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan membuat penelitian secara ilmiah dan sistematis serta untuk menambah wawasan tentang hukum tata negara, khususnya tentang kedudukan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011.

- 2) Bagi pihak lain, sebagai bahan perbandingan dan menjadi bahan referensi bagi peneliti yang bermaksud untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap kedudukan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian, sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengangkatan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
3. Untuk mengetahui kedudukan wakil menteri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

1. Wakil menteri adalah pejabat pemerintahan eksekutif yang umumnya merupakan pejabat karier pegawai negeri yang bertindak sebagai pejabat senior utama atau kedua dalam kantor kementerian, yang ditunjuk dan diangkat secara politik dengan kewenangan yang berbeda beberapa sistem ketatanegaraan tiap-tiap negara.
2. Ketatanegaraan adalah ihwal tata negara mengenai seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintahan, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi pengaturan suatu negara..

D. Keaslian Penelitian

Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011 sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011”**

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁷ Selain itu penelitian dapat diartikan sebagai sesuatu aktivitas yang mengandung prosedur tertentu, berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis, dan teratur.⁸ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah, agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁹ Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data terseier.¹⁰ Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan

⁷ Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, halaman 3.

⁸ Bahder Johan Nasution. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, halaman 3.

⁹ Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, halaman 295.

¹⁰ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, halaman 42.

informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Adapun macam pendekatan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus.
- c. Pendekatan historis.
- d. Pendekatan komparatif.
- e. Pendekatan konseptual.
- f. Pendekatan historis.
- g. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹²

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.¹³ Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara-cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 119.

¹² *Ibid.*, halaman 119.

¹³ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 10.

menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.¹⁴

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literate research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier¹⁵, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
 - 2) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku, hasil penelitian, jurnal-jurnal dan rancangan undang-undang.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta melakukan penelusuran dari internet.

4. Alat pengumpul data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sekunder maka alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan dengan cara berkunjung ketoko-toko buku, perpustakaan perguruan tinggi baik itu perpustakaan

¹⁴ Sumadi Suryabrata. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 76.

¹⁵ *Ibid.*

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perguruan tinggi lainnya, serta perpustakaan daerah guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.¹⁶

- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.¹⁷

5. Analisis data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

¹⁶ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

¹⁷ *Ibid.*,

BAB II

TINJAUAN PUSATAKA

A. Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia setelah terjadinya reformasi nasional sejak tahun 1998 yang kemudian diikuti dengan terjadinya perubahan (amandemen) UUD 1945 sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, telah menyebabkan perubahan pada konstitusi Indonesia. Perubahan ini disebabkan oleh perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia yang terus mengalami dinamika menuju suatu tatanan pemerintahan Negara Indonesia yang lebih baik.

Dalam beberapa tahun ini, Indonesia mengalami perubahan mendasar mengenai sistem ketatanegaraan. Perubahan mendasar tersebut ialah komposisi dari UUD itu sendiri, yang semula terdiri dari Pembukaan, Batang tubuh, dan pasal-pasal. Penjelasan UUD 1945 yang semula ada dan kedudukannya mengandung kontroversi karena tidak turut disahkan oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, dihapuskan. Materi kandungannya sebagian dimasukkan, diubah, dan ada pula yang dirumuskan kembali dalam pasal-pasal amandemen.

Setelah komposisi dari UUD 1945, perubahan yang mendasar tersebut juga mempengaruhi struktur dan mekanisme struktural organ-organ negara Republik Indonesia yang tidak dapat lagi dijelaskan menurut cara berpikir lama. Banyak pokok-pokok pikiran baru yang diadopsikan kedalam kerangka UUD 1945 itu. Empat diantaranya adalah (a) penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplementer; (b) pemisahan

kekuasaan dan prinsip “*check and balance*”; (c) pemurnian sistem pemerintahan Presidensial; dan (d) penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

Perubahan yang signifikan dan mendasar juga terjadi pasca perubahan UUD 1945. Perubahan tersebut meliputi sistem pelebagaan dan hubungan antara cabang-cabang kekuasaan negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif), manajemen pemerintahan lokal serta relasinya dengan pemerintahan pusat di Ibu Kota, jaminan konstitusional atas hak asasi manusia (HAM), dan berbagai sistem dalam penyelenggaraan negara seperti pemilihan umum (Pemilu), dan sistem pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas).

Menurut UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai berikut:

1. Bentuk negara adalah negara kesatuan;
2. Bentuk pemerintahan adalah republik;
3. Sistem pemerintahan adalah Presidensial; dan
4. Sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat.

B. Sistem Pemerintahan Presidensial

Menurut UUD 1945, sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem Presidensial. Sistem Presidensial ini pertama kali dikenalkan kepada dunia oleh Amerika Serikat. Sistem Presidensial yang berlaku dan diberlakukan di Amerika Serikat, telah berlangsung lebih dari dua ratus tahun yang lalu. Dalam sistem ini, kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bersatu dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Karena itu, sistem Presidensial tidak mengenal

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945, Makalah disampaikan pada seminar pembangunan hukum Nasional VIII di Denpasar, 14-18 Juli 2003, halaman 1.

pembedaan dan apalagi pemisahan antara kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden masing-masing ditentukan tugas dan kewenangannya dalam konstitusi ataupun dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya.¹⁹

1. Sejarah Singkat Sistem Presidensial

Sejarah sistem pemerintahan Presidensial berawal dari lahirnya negara baru Amerika Serikat buah dari perjuangan rakyat koloni Inggris di benua Amerika untuk memiliki pemerintahan sendiri lepas dari pusat kekuasaan, kerajaan Inggris. Perlawanan rakyat tersebut dipicu oleh perasaan tidak adil masyarakat koloni, yang sebagian besar berasal dari Inggris, namun hak dan kedudukannya ditempatkan tidak sederajat dengan hak dan kedudukan penduduk di Inggris. Keinginan rakyat Amerika sudah tentu berbenturan dengan Inggris yang tidak ingin wilayah koloninya lepas dari negara Induk. Kehendak mereka untuk merdeka akhirnya harus ditempuh melalui peperangan panjang dan melelahkan dengan Inggris (1775-1783), yang kala itu adalah „negara adikuasa dan adidaya“. Rakyat koloni memenangkan peperangan dan selanjutnya mereka menyatakan diri merdeka, sebagai Bangsa Amerika.²⁰

Negara Amerika dibentuk berdasarkan prinsip adanya pemerintah federal (pemerintah pusat) dan pemerintah negara bagian dimana setiap anggota federasi (negara bagian) sepakat untuk tetap menghargai eksistensi wilayah masing-masing. Untuk menghindari kesalah pahaman dan kesalah pengertian, para pendiri Amerika Serikat sepakat bahwa Konstitusi negara harus tertulis. Setiap pasal

¹⁹ Jimly Assidiqie. 2015. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: UII Presws, halaman 36.

²⁰ Hendarmin Ranadireksa. 2007. *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung: Fokus Media, halaman 127.

dalam konstitusi harus dibuat secara nyata dan jelas. Kesepakatan yang dihasilkan, seluruhnya dicatat dalam dokumen tertulis yang merupakan aturan dasar tertulis, yakni Undang-undang Dasar A.S (1787). Aturan dasar tersebut (UUD A.S) adalah aturan dasar tertinggi yang merupakan acuan dalam membuat ketentuan atau aturan selanjutnya (undang-undang). Undang-undang Dasar Amerika Serikat (UUD A.S) tercatat dalam sejarah sebagai undang-undang dasar tertulis yang tertua didunia.²¹

2. Ciri-ciri Sistem Presidensial

Dalam sistem Presidensial, kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu menyatu dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Karena itu, sistem sistem Presidensial tidak mengenal pembedaan dan apalagi pemisahan antara kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden yang masing-masing ditentukan tugas dan kewenagannya dalam konstitusi ataupun dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Beberapa ciri yang penting dalam sistem pemerintahan Presidensial adalah:

- a. Masa jabatannya tertentu, misalnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun, sehingga Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan ditengah masa jabatan karena alasan politik. Di beberapa negara , periode masa jabatan ini biasanya dibatasi dengan tegas, misalnya, hanya 1 kali masa Jabatan atau hanya 2 kali masa jabatan berturut-turut.

²¹ *Ibid.*, halaman 129.

- b. Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga politik tertentu yang biasa dikenal sebagai parlemen, melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat. Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatannya karena alasan pelanggaran hukum yang biasanya di batasi pada kasus-kasus tindak pidana tertentu yang jika dibiarkan tanpa pertanggungjawaban dapat menimbulkan masalah hukum yang serius seperti penghianatan pada negara pelanggaran yang nyata terhadap konstitusi, dan sebagainya.
- c. Karena itu, lazimnya ditentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih oleh rakyat secara langsung ataupun melalui mekanisme perantara tertentu yang tidak bersifat perwakilan permanen sebagaimana hakikat lembaga parlemen.
- d. Dalam hubungannya dengan lembaga parlemen, Presiden tidak tunduk kepada parlemen, tidak dapat membubarkan parlemen, dan sebaliknya parlemen juga tidak dapat menjatuhkan Presiden dan membubarkan kabinet sebagaimana dalam praktik sistem parlementer.
- e. Dalam sistem ini, tidak dikenal adanya pembedaan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden adalah jabatan yang memegang kedua fungsi tersebut. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol representasi negara dan simbol pemersatu bangsa sementara sebagai kepala pemerintahan, Presiden harus bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan. Sederagkan dalam sistem pemerintahan parlementer, pembedaan dan bahkan pemisahan kedua jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan itu merupakan suatu kelaziman dan keniscayaan.

f. Tanggung jawab pemerintahan berada di puncak Presiden dan oleh karena itu, Presiden pada prinsipnya yang berwenang membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, mengingat dan memberhentikan para Menteri serta pejabat-pejabat publik yang pengangkatannya dan pemberhentiannya dilakukan berdasarkan “*political appointment*”. Karena itu, dalam sistem ini, biasa dikatakan “*concentration of governing power and responsibility upon the President*”. Diatas Presiden, tidak ada institusi lain yang lebih tinggi kecuali konstitusi. Karena itu, dalam sistem “*constitutional state*”, secara politik Presiden dianggap bertanggung jawab kepada rakyat, sedangkan secara hukum ia bertanggung jawab kepada konstitusi.²²

3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial

Adapun kelebihan dari sistem Pemerintahan Presidensial adalah:

- a. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen;
- b. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu, misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden di Indonesia masa jabatannya adalah lima tahun;
- c. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya;
- d. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar anggota parlemen sendiri.

Sedangkan kekurangan dari sistem pemerintahan Presidensial yaitu:

²² Jimly Asshidiqie. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. Op. Cit.*, halaman 59-61.

- a. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak;
 - b. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas;
 - c. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama;
 - d. Kemungkinan terjadi apa yang ditetapkan sebagai tujuan negara menurut eksekutif bisa berbeda dari pendapat legislatif. Lagi pula, pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih Wakil rakyat dan untuk memilih Presiden dilakukan untuk masa jabatan yang tidak sama, sehingga perbedaan pendapat yang timbul pada para pemilih dapat mempengaruhi sikap dan keadaan lembaga itu menjadi berlainan;²³
4. Kementerian Negara dalam Sistem Pemerintahan Presidensial.

Dalam sistem Presidensial, kedudukan Menteri sepenuhnya tergantung kepada Presiden. Para Menteri diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Presiden. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan tugasnya tentu saja, para Menteri itu membutuhkan dukungan parlemen agar tidak setiap kebijakannya “dijegal” atau “diboikot” oleh parlemen. Namun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa para Menteri dalam sistem pemerintahan Presidensial itu mempersyaratkan kualifikasi yang lebih teknis profesional dari pada politis seperti dalam sistem parlementer. Dalam sistem Presidensial, yang bertenang jawab adalah Presiden, bukan Menteri, sehingga sudah seharusnya

²³ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 2018. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: pusat Studi HTN FH-UI dan CV Sinar Bakti, halaman 178-179.

nuansa pekerjaan para Menteri dalam sistem Presidensial itu bersifat lebih profesional dari pada politis.

Oleh sebab itu, untuk diangkat menjadi Menteri seharusnya seseorang benar-benar memiliki kualifikasi teknis dan profesional untuk memimpin pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Sistem pemerintahan Presidensial lebih menuntut kabinetnya sebagai kabinet profesional dari pada kabinet yang berada dalam sistem parlementer yang menonjol sifat politisnya. Oleh karena itu dalam menetapkan seseorang diangkat menjadi Menteri sudah seharusnya Presiden dan Wakil Presiden lebih mengutamakan persyaratan teknis kepemimpinan daripada persyaratan dukungan politis.

Hal itu dipertegas lagi oleh kenyataan dalam sistem pemerintahan Presidensial, Menteri itu sendiri adalah pemimpin yang tertinggi dalam kepemimpinannya di organisasi kementerian yang dipimpinnya. Oleh karena jabatan Presiden dan Wakil Presiden tergabung fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan secara sekaligus, maka tentunya Presiden dan Wakil Presiden tidak mungkin terlibat terlalu mendetail dalam urusan-urusan operasional pemerintahan sehari-hari. Bahkan, untuk kepentingan koordinasi, terbukti pula adanya jabatan Menteri senior, seperti para Menteri koordinator. Maka dari itu, jabatan Menteri untuk masing-masing bidang pemerintahan memang seharusnya dipercayakan sepenuhnya kepada para Menteri yang kompeten di bidangnya masing-masing.²⁴

Dalam penjelasan UUD 1945 yang sekarang hanya berlaku sebagai dokumen historis, tercantum uraian bahwa jabatan Menteri itu merupakan jabatan yang sangat penting. Menteri adalah pejabat tinggi yang secara nyata bertindak

²⁴ Jimly Asshidiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan MK RI, halaman 62-63.

sebagai pemimpin pemerintahan sehari-hari dalam bidangnya masing-masing. Karena itu, tidak semua orang dapat bekerja sebagai Menteri jika tidak melengkapi diri dengan sifat-sifat kepemimpinan dan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk itu.

Jabatan Menteri dalam sistem pemerintahan Presidensial juga harus dipahami berbeda dari jabatan Menteri dalam sistem pemerintahan parlementer yang murni bersifat politik. Dalam sistem Presidensial, yang murni bersifat politik adalah Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan jabatan Menterinya disamping bersifat politik juga bersifat teknis. Oleh karena itu, Menteri dalam sistem Presidensial membutuhkan kualifikasi politik dan sekaligus kualifikasi teknis. Apalagi, Menteri yang akan disertai tugas memimpin suatu departemen pemerintahan republik dengan penduduk besar dan kompleksitas persoalan pembangunan yang demikian rumit seperti Indonesia, tentulah di perlukan kualifikasi politis dan teknis yang benar-benar memenuhi syarat kapabilitas (kualifikasi teknis) dan syarat akseptabilitas (kualifikasi politik) yang tinggi.

Tentang istilah Menteri negara, terdapat kebiasaan untuk mengartikan seolah Menteri negara itu adalah Menteri yang tidak memimpin departemen. Seperti, Menteri Negara urusan Badan Usaha Milik Negara disebut dengan singkatan meneg BUMN, sedangkan Menteri yang memimpin departemen, seperti Menteri Perhubungan disingkat dengan istilah Menhub, Menteri Pendidikan Nasional dengan istilah Mendiknas, dan sebagainya. Namun dalam rumusan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan bahkan dalam judul Bab V UUD 1945 jelas dipakai istilah Menteri negara dan Kementerian negara untuk pengertian yang bersifat umum dan berlaku untuk semua menteri. Artinya, semua Menteri adalah

negara. Hanya saja ada yang memimpin departemen atau biasa diistilahkan dengan Menteri dengan portofolio dan Menteri tanpa portofolio.

Pembedaan antara keduanya sangat penting karena berkaitan dengan jangkauan tugas dan wewenang sebagai pejabat publik pembantu Presiden. Menteri dengan portofolio departemen memiliki perangkat aparatur pendukung yang menjangkau sampai kelapisan pemerintahan di daerah melalui aparatur dekonsentrasi di tingkat provinsi dan/atau bahkan sampai ke tingkat kabupaten/kota. Sedangkan Menteri tanpa portofolio departemen tidak memiliki jaringan aparatur sampai kedaerah-daerah.

Disamping itu, dalam praktik, dikenal pula adanya Menteri koordinator dan Menteri muda. Jabatan Menteri muda pernah diadakan baik di zaman era pemerintahan Presiden Soekarno maupun di zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Di zaman pemerintahan Presiden Abdulrahman Wahid juga pernah diadakan Kementerian Negara urusan Otonomi Daerah yang pada hakikatnya juga merupakan bentuk lain dari Menteri Muda seperti di zaman sebelumnya, yaitu Menteri yang terkait erat tugasnya dan membutuhkan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Sementara itu jabatan Menteri koordinator dari dulu sampai dengan sekarang selalu diadakan. Jabatan Menteri koordinator ini sesuai dengan kebutuhan biasanya yang dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu Menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, Menteri koordinator bidang ekonomi dan keuangan, dan Menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat.

C. Menteri dan Kementerian Negara

1. Menteri sebagai pimpinan pemerintahan

Ketentuan mengenai Kementerian negara ini ditempatkan tersendiri dalam bab V Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pengaturan tentang hubungan Presiden dan Menteri menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan pada pokoknya tidak berbeda, hanya saja karena struktur ketatanegaraannya sudah berubah secara mendasar. Sebelum UUD 1945, Bab V tentang Kementerian Negara berisi pasal 17 yang hanya terdiri dari tiga ayat. Terlepas dari perbedaan antara rumusan asli dan rumusan baru hasil perubahan UUD 1945, yang pertama-tama mesti dicatat adalah bahwa ketentuan mengenai Kementerian negara ini disusun dalam bab yang terpisah, pemisahan ini pada pokoknya, disebabkan kedudukan Menteri-Menteri negara itu dianggap sangat penting dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945. Presiden Republik Indonesia menurut UUD 1945 bukanlah merupakan kepala eksekutif.

Kepala eksekutif yang sebenarnya adalah Menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh sebab itu, dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan dinyatakan bahwa Menteri itu bukanlah pejabat biasa. Kedudukannya sangat tinggi sebagai pemimpin pemerintahan eksekutif sehari-hari. Artinya para Menteri itulah pada pokoknya yang merupakan pemimpin pemerintahan dalam arti yang sebenarnya di bidang tugasnya masing-masing. Dengan demikian sering digunakan istilah bahwa para Menteri itu adalah pembantu Presiden, tetapi mereka itu bukanlah orang atau pejabat sembarangan. Oleh karena itu, untuk dipilih menjadi Menteri hendaklah sungguh-sungguh dipertimbangkan bahwa ia akan dapat diharapkan bekerja sebagai pemimpin pemerintahan eksekutif dibidangnya

masing-masing secara efektif untuk melayani kebutuhan rakyat akan pemerintahan yang baik.²⁵

Sistem pemerintahan Presidensial yang dibangun hendaklah didasarkan atas pemikiran bahwa Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan Menteri negara untuk mendukung efektifitas kinerja pemerintahannya guna melayani sebanyak-banyaknya kepentingan rakyat. Penyusunan kabinet tidak boleh didasarkan atas logika sistem parlementer yang dibangun atas dasar koalisi antar partai politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, seseorang dipilih dan diangkat oleh Presiden untuk menduduki jabatan Menteri harus didasarkan atas kriteria kecakapannya bekerja, bukan karena pertimbangan jasa politiknya ataupun imbalan terhadap dukungan kelompok partai politik terhadap Presiden. Artinya jabatan Menteri negara menurut ketentuan pasal 17 UUD 1945 haruslah diisi berdasarkan *merit system*. Itulah konsekuensi dari sistem pemerintahan Presidensial yang dianut UUD 1945. Dengan demikian kekuasaan para Menteri negara itu benar-benar bersifat *meritokratis* (*meritocracy*), sehingga dalam memimpin Kementerian yang menjadi bidang tugasnya, para Menteri itu dapat pula diharapkan bekerja menurut standar-standar yang bersifat *meritokratis* juga.

Sebagai pemegang amanat jabatan politik (*political appointee*), para Menteri negara tidak boleh memaksakan aspirasi politik suatu partai politik kedalam sistem birokrasi Kementerian yang dipimpinnya. Tugasnya adalah

²⁵ Jimliy Asshidiqie. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Bandung: Sinar Grafika, halaman 147-148.

untuk menjabarkan program kerja Presiden selama lima tahun di bidangnya masing-masing berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan segala peraturan perundang-undangan tersebut, birokrasi Kementerian negara yang dipimpin oleh Menteri harus dijamin bebas (*secured from politics*) dari pengaruh kepentingan politik. Birokrasi negara demokrasi terutama dalam pengisian jabatan-jabatan administratif di dalamnya, harus benar-benar dibebaskan dari berbagai kemungkinan pertarungan kepentingan politik. Jangan sampai dinamika politik pergantian kekuasaan antarpresiden dan antarpantai menyebabkan birokrasi menjadi goncang karena para pejabatnya datang dan pergi sesuai kepentingan para Menteri sebagai pembantu Presiden yang berkuasa.²⁶

2. Organisasi Kementerian Negara

Dalam penyempurnaan pasal 17 UUD 1945 terkandung pengertian bahwa Menteri-Menteri negara tidak harus selalu memimpin organisasi departemen. Sebagaimana telah terbukti dalam praktik selama masa pemerintahan Orde baru, beberapa jabatan Menteri diadakan, meskipun tidak memimpin departemen. Kementerian-Kementerian tanpa portofolio departemen diadakan sesuai dengan kebutuhan, yang lazimnya disebut dengan istilah Menteri negara, seperti Menteri negara urusan BUMN, Menteri negara urusan pemuda dan olahraga, Menteri negara urusan pemberdayaan perempuan, dan sebagainya. Selain itu dalam praktik selama ini, juga biasa diadakan jabatan Menteri koordinator, yaitu bidang politik dan keamanan, bidang ekonomi dan keuangan, dan bidang kesejahteraan rakyat. Baik

²⁶ *Ibid.*

Menteri negara maupun Menteri koordinator biasanya tidak memimpin departemen yang mempunyai jangkauan birokrasi sampai ke daerah-daerah, melainkan hanya memimpin suatu kantor Kementerian tingkat pusat saja. Bahkan, baik di masa pemerintahan soeharto pernah diadakan pula jabatan Menteri muda, disamping Menteri departemen, Menteri negara tanpa portopolio dan jabatan Menteri koordinator.

3. Tiga Menteri *Triumvirat*

Selain Menteri dan Kementerian negara pada umumnya sebagaimana sudah diuraikan diatas, perlu dicatat bahwa adanya tiga Menteri yang biasa disebut dengan Menteri *Triumvirat*. Ketiga jabatan Menteri *Triumvirat* itu adalah Menteri luar negeri (Menlu), Menteri dalam negeri (Mendagri), dan Menteri Pertahanan (Menpan) sebagai mana diatur dalam pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Menurut ketentuan pasal 8 ayat (3) ini, apabila terdapat kekosongan dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, maka tugas kePresidenan dipegang untuk sementara waktu oleh tiga Menteri secara bersama-sama, yaitu Menteri luar negeri, Menteri dalam negeri, dan Menteri Pertahanan sampai terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang baru.

D. Landasan Konstitusional Pengangkatan Wakil Menteri

Sebagai negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) yang modern, negara Republik Indonesia secara sadar berkehendak, berusaha, dan berupaya untuk mencapai tujuan-tujuannya. Untuk itu, perlu dilakukan modifikasi-modifikasi dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat serta rakyatnya. Pengubahan-pengubahan sosial itu dilakukan dengan penyelenggaraan pembangunan, rencana-

rencana perinciannya, hukum yang melandasinya, peraturan-peraturan perundang-undangan yang mendukungnya, dan peraturan-peraturan kebijakan yang menunjang pelaksanaannya.

Hakikat pembangunan di negara kita dewasa ini, baik pembangunan jangka panjang maupun pembangunan jangka pendek, kehendak untuk mencapai tujuan-tujuan negara sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan rumusan GBHN yang pernah ada yang memerinci strateginya serta pelita-pelita yang memerinci taktiknya.

Sedangkan pembangunan itu sendiri pada hakikatnya adalah pengamalan Pancasila. Kemudian yang menjadi dasar secara yuridis dalam pengangkatan Wakil Menteri antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang No 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
2. Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian Negara.
3. Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri.

Sejak jabatan Wakil Menteri dibentuk, secara otomatis struktur organisasi Kementerian Negara menjadi bertambah. Penambahan struktur organisasi di Kementerian Negara berimplikasi pada struktur organisasi Kementerian Negara secara keseluruhan. Melihat kepada tugas, fungsi, dan kewenangan, maka jabatan Wakil Menteri merupakan jabatan dalam struktur organisasi Kementerian Negara berada satu tingkat di bawah Menteri dan juga berada satu tingkat di atas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal dan terdapat penambahan satu *nomenklatur* pada Kementerian Negara sejak dibentuknya jabatan Wakil Menteri.

Secara teoritis hal ini akan berdampak pada struktur organisasi Kementerian Negara secara keseluruhan. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 11 dan 12 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri menyatakan bahwa “*Wakil Menteri wajib berkoordinasi dengan menteri. Yaitu: membangun keselarasan dengan kebijakan menteri, mengikuti dan mematuhi petunjuk menteri, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada menteri*”. “*Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Menteri menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Wakil Menteri berwenang mengadakan rapat koordinasi dengan para pejabat di lingkungan Kementerian*”.

Berdasarkan kewenangan Wakil Menteri yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri dapat dikatakan bahwa bentuk pelimpahan kewenangan yang ada pada Wakil Menteri adalah *delegasi*, di mana kewenangan Wakil Menteri tersebut merupakan kewenangan yang diberikan oleh organ pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan lainnya yaitu dalam hal ini Presiden kepada Wakil Menteri itu sendiri.

Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, tidak ada penyebutan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri mengenai kewenangan untuk menggantikan Menteri yang jika pada Kementerian Negara terjadi kekosongan jabatan Menteri dikarenakan Menteri tersebut mangkat, berhenti, diberhentikan, atau Menteri tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Jabatan Wakil Menteri pada Kementerian Negara tidak dapat disamakan dengan jabatan Wakil Presiden sebagai pembantu

Presiden, karena jabatan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan yang disebutkan dalam UUD 1945 yang dipilih bersamaan dengan Presiden melalui pemilihan umum yang menurut Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa *“Jika Presiden mangkatberhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”*.

Pengangkatan dan pemberhentian Menteri dan Wakil Menteri dijelaskan terpisah di dalam aturan yang berbeda, yang di mana pengangkatan dan pemberhentian jabatan Menteri dinyatakan dalam Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara sedangkan pengangkatan dan pemberhentian Wakil Menteri dinyatakan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri.

Hubungan antara Wakil Menteri dan Menteri dalam struktur organisasi Kementerian Negara, juga dapat melihat hal di dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri yang menyatakan bahwa *“Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri”*. Dalam melihat Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri bahwa terdapat hubungan pertanggung jawaban antara Wakil Menteri terhadap Menteri.

Pertanggung jawaban Wakil Menteri terhadap Menteri sebagaimana tersebut di atas merupakan hubungan yang didelegasikan oleh Presiden untuk membantu Presiden menerima pertanggung jawaban dari Wakil Menteri, karena sebenarnya yang berhak menerima pertanggung jawaban dari Wakil Menteri adalah Presiden sebagai jabatan yang melakukan pengangkatan terhadap Wakil

menteri. Selain itu melaporkan segala bentuk transparansi kinerja yang telah dilakukan oleh Wakil Menteri.

Selain hubungan pertanggung jawaban sebagaimana tersebut di atas, juga terdapat hubungan tugas antara Wakil Menteri terhadap Menteri sebagaimana tersebut di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri yang di mana di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri tersebut disebutkan mengenai beban tugas dan tanggung jawab Wakil Menteri yaitu dari pelaksanaan tugas Kementerian, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengkoordinasian pencapaian kebijakan strategis lintas eselon I di Kementerian Negara.

Untuk itu dapat dikatakan bahwa beban tugas Wakil Menteri merupakan pemberian tugas dari Menteri yang bersangkutan sehingga banyak dan tidaknya peran dan fungsi Wakil Menteri tergantung oleh banyak atau sedikitnya peran yang diberikan Menteri kepada Wakil Menteri.

Pengangkatan Wakil Menteri didasarkan oleh beberapa UU dan Perpres. Hal itu yang membuat Presiden melakukan pengangkatan Wakil Menteri secara konstitusional, dimana sebelumnya inskontitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Landasan hukum diangkatnya Wakil Menteri adalah pasal 4 ayat 1 UUD 1945 yaitu "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar", pasal 10 undang-undang nomor 39 tentang Kementerian Negara yang berbunyi "Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu". Dan yang paling terakhir keluar dan mencabut dan dinyatakan tidak berlaku (1) Perpres nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan

dan organisasi Kementerian Negara; (2) Perpres nomor 76 tahun 2011 tentang perubahan atas perubahan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan organisasi Kementerian Negara; (3) peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang Kementerian Negara; yaitu Perpres Nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

Di dalam perpres nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri terdapat materi muatan yang lebih spesifik mengenai tugas yang akan dilakukan Wakil Menteri tersebut dan koordinasi antara Menteri dan Wakilnya sehingga dapat dengan jelas kerja sama antara Menteri dan Wakil Menteri.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Presiden dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dapat dibantu dengan Menteri yang ditunjuk dan diangkat langsung Presiden. Menteri tersebut menjalankan tugas yang telah diberikan sesuai dengan Kementerian yang dipimpinnya. Seperti didalam proses berlangsungnya pemerintahan baik di Indonesia atau negara lain yang menganut sistem pemerintahan Presidensial (*Presidencial system*).²⁷ Menteri bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai orang yang telah ditunjuk untuk mengemban tugas-tugas negara. Dengan menjalankan tugas Kementerian, Menteri di dukung pejabat didalam Kementerian tersebut, yang dimana terdiri atas Sekretaris Jendral, Direktorat Jendral, Inspektorat Jendral, badan dan/atau pusat, serta Menteri itu sendiri sebagai pemimpin didalam sebuah Kementerian, hal ini berdasarkan UU No. 39 tahun 2008 pasal 9 tentang Kementerian Negara yang berbunyi:

susunan organisasi Kementerian yang menangani urusan sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (1) terdiri atas unsur:

1. Pemimpin, yaitu Menteri
2. Pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jendral
3. Pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jendral
4. Pengawas, yaitu inspektorat jendral
5. Pendukung, yaitu badan/atau pusat, dan
6. Pelaksanaan tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan didalam beberapa Kementerian tertentu di Indonesia sekarang ini diisi juga dengan jabatan yang jika di lihat dari sejarah (*history*) pemerintahan

²⁷ Kansil dan Christine Kansil. 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 210.

sejak merdeka tahun 1945 pernah terjadi hal yang serupa yaitu adanya jabatan didalam Kementerian posisi Wakil Menteri sebagai pembantu tugas-tugas yang diemban Menteri. Presiden dengan berdasarkan UU No.39 tahun 2008 pasal 10 yang berbunyi “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu”, Presiden dalam hal ini melihat bahwa ada beberapa Kementerian yang membutuhkan penanganan yang lebih khusus untuk menjalankan tugasnya maka Presiden menunjuk dan mengangkat para Wakil Menteri di dalam Kementerian tertentu. Dengan adanya kebijakan Presiden seperti ini mengangkat Wakil Menteri menuai banyak pro dan kontra dari para pakar hukum baik didalam pemerintahan maupun diluar pemerintahan, menurut Prof.Dr.HM. Laica Marzuki,S.H sebagai saksi ahli dalam putusan Mahkamah konstitusi dengan putusan nomor 79/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa:

1. Pasal 10 UU 39/2008 selain memuat hal kewenangan (*de bevoegheden*) guna mengangkat dan menempatkan Wakil Menteri, juga terutama memberikan kekuasaan diskresi (*discretionary power, pouvoir discretinnaire*), baginya, kapan dan dalam hal apa Wakil Menteri diangkat dan ditempatkan pada suatu Kementerian tertentu;
2. Frasa “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus...” pada pasal 10 UU 39/2008, menunjukan pemberian kekuasaan diskresi kepada Preaiden guna dapat mengangkat dan menempatkan Wakil Menteri pada suatu Kementerian tertentu. Hanya dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penaganan secara khusus, Presiden secara diskresi

mengangkat dan menempatkan Wakil Menteri pada suatu Kementerian tertentu.²⁸

Menurut Arief Hidayat dalam putusan yang sama berpendapat bahwa:

1. Dalam menjalankan roda pemerintahan Presiden mempunyai tanggung jawab yang amat besar. Hal ini nampak pada banyaknya kewenangan yang melekat pada jabatan Presiden yang di berikan oleh konstitusi meskipun setelah amandemen kewenangan itu telah dikurangi agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden. Tetapi dalam kenyataan rakyat selalu membebankan kegagalan atau keberhasilan pemerintah itu terutama ada pada Presiden, tidak pada lembaga-lembaga negara lainnya;
2. Dalam menafsirkan dan menjabarkan pasal 17 UUD 1945 tidaklah hanya semata-mata melihatnya secara eksplisit, tetapi perlu juga melalui perspektif yang lain yaitu lebih luas dari itu. Dalam hal tidak diatur secara eksplisit tentunya Presiden dalam rangka upaya untuk menjalankan roda pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna harus pula diberi keleluasaan untuk membentuk jabatan-jabatan lain (jabatan Wakil Menteri) asal tidak bertentangan dengan pasal 17 itu sendiri;
3. Pada waktu membaca teks (norma) yang terkandung didalam pasal 17 UUD 1945, tidak dapat hanya membaca bunyi kata-kata pasal tersebut, melainkan membacanya secara filosofis, atau yang disebut Ronald Dworkin sebagai *moral reading*. Konstitusi lebih dari hanya sekedar hukum tertulis, UUD adalah perjanjian luhur dari bangsa ini, sehingga UUD lebih merupakan dokumen moral luhur suatu bangsa. UUD tidak bersifat semata-mata

²⁸ Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011

kuantitatif tetapi kualitatif, tidak begitu konkrit dan rill tetapi lebih bersifat umum (general-pokok-pokok saja) dan pengaturan lebih lanjut diserahkan produk hukum di bawahnya yang harus mendapat persetujuan rakyat.²⁹

Apabila dilihat pendapat tadi maka kita dapat menyimpulkan bahwa saksi ahli sependapat dengan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden. Namun hal yang kontra di tujukan oleh saksi ahli lainnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi putusan nomor 79/PUU-IX/2011 yaitu Yusril Izha Mahendra yang berpendapat bahwa:

1. Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri negara, tidak ada norma yang menyebutkan keberadaan Wakil Menteri bahkan pada saat rancangan undang-undang yang diserahkan kepada Presiden tahun 2007 keberadaan jabatan Wakil Menteri tidak ada dalam draf.
2. Pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ahli menilai bahwa Wakil Menteri tidak mempunyai tugas yang jelas sehingga ahli berpendapat bahwa adanya jabatan Wakil Menteri adalah tindakan yang mubazir dan berlebihan dari Pemerintah.
3. Bahwa Pembentukan undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak sesuai dengan perintah pasal 17 ayat (4) UUD 1945.³⁰

Dengan adanya beberapa pendapat dari para saksi ahli mengenai jabatan Wakil Menteri, penulis berpendapat bahwa jabatan Wakil Menteri merupakan jabatan yang sah hasil dari kekuasaan yang diberikan oleh konstitusional kepada Presiden, Wakil Menteri sendiri juga harus lebih mengefisienkan tugas-tugas

²⁹ Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011

³⁰ Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011

meteri yang sebagai pemimpinya agar jalannya sistem pemerintahan untuk memajukan kinerja dari sebuah Kementerian, tentunya dalam hal ini Presiden sebagai pemilik kewenangan yang lebih mengetahui pada Kementerian mana saja yang sangat memerlukan penanganan secara khusus.

Kementerian pada kabinet era Susilo Bambang Yudhoyono adalah 34 Kementerian dan 19 Wakil Menteri, yang terdiri dari 3 Menteri koordinator, 31 Menteri, dan 19 Wakil Menteri, yaitu :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Hatta Rajasa
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Agung Laksono
4. Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi
5. Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi
6. Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa
7. Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro
8. Menteri Hukum dan HAM: Amir Sjamsuddin
9. Menteri Keuangan: Agus Martowardjojo
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Jero
11. Menteri Perindustrian: MS Hidayat
12. Menteri Perdagangan: Gita Wirjawan
13. Menteri Pertanian: Suswono
14. Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan
15. Menteri Perhubungan: EE Mangindaan
16. Menteri Kelautan dan Perikanan: Tjitjip Sutardjo

17. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar
18. Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto
19. Menteri Kesehatan: Nafsiah Mboi (menggantikan Endang Rahayu yang meninggal 12 Mei 2012)
20. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: M Nuh
21. Menteri Sosial: Salim Segaf Aljufrie
22. Menteri Agama: Suryadharma Ali
23. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Mari Elka Pangestu
24. Menteri Komunikasi dan Informatika: Tifatul Sembiring
25. Menteri Negara Riset dan Teknologi: Gusti Mohammad Hatta
26. Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM: Syarifudin Hasan
27. Menteri Negara Lingkungan Hidup: Beerth Kambuaya
28. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Agum Gumelar
29. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Azwar Abubakar
30. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy Faisal Zaini
31. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas: Armida Alisjahbana
32. Menteri Negara BUMN: Dahlan Iskan
33. Menteri Negara Perumahan Rakyat: Djan Faridz
34. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga: Andi Mallarangeng

Daftar nama-nama Wakil Menteri :

1. Wakil Menteri Pertanian: Rusman Heriawan.

2. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan: Wiendu Nuryanti
3. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan: Musliar Kasim
4. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Eko Prasodjo
5. Wakil Menteri Keuangan: Mahendra Siregar (sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan)
6. Wakil Menteri Perdagangan: Bayu Krisnamurthi (sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian)
7. Wakil Menteri BUMN: Mahmuddin Yasin (sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN)
8. Wakil Menteri Kesehatan: Ali Gufron
9. Wakil Menteri Luar Negeri: Wardana
10. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Sapta Nirwandar
11. Wakil Menteri ESDM: Rudi Rubiandini (menggantikan Widjajono Partowidagdo yang meninggal pada 21 April 2012)
12. Wakil Menteri Agama: Nasaruddin Umar
13. Wakil Menteri Hukum dan HAM: Denny Indrayana
14. Wakil Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
15. Wakil Menteri Perindustrian: Alex Retraubun
16. Wakil Menteri Perhubungan: Bambang Susantono
17. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Lukita Dinarsyah Tuwo
18. Wakil Menteri Keuangan: Anny Ratnawati

19. Wakil Menteri Pekerjaan Umum: Hermanto Dardak.

1. Fungsi dan Tugas Wakil Menteri menurut Perpres No.60 tahun 2012

Setelah pro dan kontra dimunculkannya posisi Wakil Menteri oleh Presiden, maka dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa posisi Wakil Menteri ada Konstitusional maka Presiden menerbitkan dan menetapkan Perpres (Peraturan Presiden) tentang Wakil Menteri yaitu Perpres No 60 tahun 2012. Dalam Perpres tersebut telah memuat pasal yang mengatur secara garis besar tugas-tugas Wakil Menteri dalam membantu tugas Menteri, dengan adanya Perpres ini membuat kecendrungan adanya tumpang tindih dalam menjalankan tugasnya masing-masing dapat teratasi walaupun tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat terjadi. Pasal yang mengatur tentang tugas Wakil Menteri yaitu pasal 2, pasal 3, pasal 9 dan pasal 12 sebagai berikut:

Pasal 2

1. Wakil Menteri mempunyai tugas dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
2. Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), meliputi:
 - a. Membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
 - b. Membantu Menteri dalam mengkoordinasi pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I dilingkungan Kementerian.

Pasal 3

Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, meliputi:

1. Membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan Kementerian;
2. Membantu Menteri dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kerja;
3. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;
4. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;
5. Membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian;

6. Melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian;
7. Mewakili Menteri pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri
9. Dalam hal tertentu, Wakil Menteri melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri.

Pasal 9

1. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Menteri secara administratif didukung oleh Sekretaris Jendral/Sekretaris Kementerian.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Menteri secara teknis didukung oleh Direktorat Jendral, Deputi, Inspektorat Jendral/Inspektorat Kementerian, Badan dan Pusat di lingkungan Kementerian.

Pasal 12

1. Wakil Menteri melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan para Pejabat eselon I di lingkungan Kementerian.
2. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Wakil Menteri berwenang mengadakan rapat dengan para pejabat di lingkungan Kementerian.

2. Penjabaran kedudukan Wakil Menteri dalam Perpres No. 60 tahun 2012

Sebelum adanya jabatan Wakil Menteri struktur keorganisasian di dalam Kementerian menurut UU No.39 tahun 2008 pasal 9 tentang Kementerian negara mengatur tentang keorganisasian Kementerian, namun dengan adanya Wakil Menteri perlu ditambhaknya isi pasal tersebut dengan posisi Wakil Menteri tersebut dalam keorganisasian Kementerian.³¹ Pada UU No. 60 tahun 2012 menjelaskan bahwa posisi Wakil Menteri itu berada di bawah Menteri dan bertanggung jawab kepada Menteri. Struktur keorganisasian Kementerian pada UU No 39 tahun 2008 dibawah Menteri tidak terdapat Wakil, tapi langsung diisi jabatan Sekretaris Jendral, Direktorat Jendral, Inspektorat Jendral. Jabatan-jabatan

³¹ Ahmad Sukardja. 2018. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Gramedia, halaman 178.

diatas sekarang menurut Perpres No.60 tahun 2012 di bawah posisi Menteri terdapat Wakil Menteri yang jabatan di bawah Wakil Menteri itu juga selain bertanggung jawab kepada Menteri juga bertanggung jawab kepada Wakil Menteri selaku Pembantu tugas dan fungsi meteri didalam suatu Kementerian. Pasal 1 Perpres No.60 tahun 2012 jelas bahwa Wakil Menteri di bawah Wakil Menteri, Pasal tersebut berbunyi: Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.³²

Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan memiliki masa jabatan paling lama sesuai dengan masa jabatan Presiden, pasal 4 Perpres No.60 menyatakan bahwa:

1. Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
2. Masa jabatan Wakil Menteri paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang bersangkutan.

Dalam hal ini proses pengangkatan yang dilakukan oleh Presiden tetapi Wakil Menteri bertanggung jawab langsung kepada Menteri, bukan kepada Presiden selaku orang yang mengangkat dan melantik Wakil Menteri tersebut. Ini dapat menjadi hal yang riskan jika Presiden mengangkat Wakil Menteri yang tidak memenuhi kapasitasnya didalam Kementerian maka yang harus bertanggung jawab atas Kementerian itu adalah Menteri selaku jabatan yang paling bertanggung jawab atas Kementerian yang dipimpinnya.

Wakil Menteri dapat dikatakan sebagai jabatan politik, karena Wakil Menteri dapat berasal dari golongan pegawai negeri sipil sebagai jenjang karirnya atau bukan dari kalangan pegawai negeri sipil, seperti pengusaha dan lain-lain.

³² Rahmawati, "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Kewenangan Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia" E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum UNTAN 2016.

Telah diatur dalam Perpres tentang pengisian jabatan Wakil Menteri tersebut sebagai mana dalam pasal 6 Perpres No.60 tahun 2012 yang menyatakan bahwa: “Wakil Menteri dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai negeri”, hal ini memang membuka peluang bagi siapa saja dari kalangan mana saja yang dapat menduduki jabatan tersebut, hal ini tergantung kapasitas yang di miliki seseorang tersebut yang dinilai oleh Presiden dapat mengemban jabatan tersebut dan memiliki kompetensi sesuai Kementerian yang akan dipimpinnya.

Pegawai negeri dapat juga menduduki jabatan Wakil Menteri, tentunya dengan berbagai persyaratan yang telah diatur oleh Perpres, pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi Wakil Menteri dapat diberhentikan tetap atau diberhentikan sementara, tetapi tetap memiliki status sebagai pegawai negeri, dan apabila masa menjabat sebagai Wakil Menteri telah usai atau diberhentikan menjadi Wakil Menteri tetapi belum mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri, maka dapat kembali diangkat sebagai pegawai negeri sebagai mana sebelumnya dan menjalankan sisa masa tugasnya sebagai pegawai negeri sipil sampai masa pensiunnya telah tiba. Tapi jika tiba masa pensiunnya sebagai pegawai negeri sipil dan telah selesai pula menjabat sebagai Wakil Menteri maka dapat diberikan hak kepegawaiannya seperti hak pensiunan sebagai pegawai negeri bukan sebagai Wakil Menteri sesuai ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini dijelaskan didalam Perpres No. 60 tahun 2012 pasal 7 dan pasal 8 yaitu:

Pasal 7

1. Wakil Menteri yang berasal dari pegawai Negeri diberhentikan dan/atau diberhentikan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Wakil Menteri tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.

2. Pegawai Negeri sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Wakil Menteri dan belum mencapai batas usia pensiun dapat diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Wakil Menteri diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Wakil Menteri apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya tidak diberikan hak pensiun dan/atau pesangon sebagai Wakil Menteri.

3. Implementasi kedudukan dan fungsi Wakil Menteri

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa dapat kita perhatikan dalam berjalannya waktu pada masa pemerintahan Presiden saat ini dan telah berjalannya Wakil Menteri dalam membantu Menteri dalam membantu Menteri melaksanakan fungsi dan tugasnya, maka dapat kita melihat implementasinya pada saat ini.

Berjalannya sistem yg di tunjang oleh Wakil Menteri untuk saat ini masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan, belum ada suatu “*breakthrough*” yang menonjol selain hanya sekedar sebuah proses pembagian tugas antara Menteri dan Wakilnya, belum ada indikasi yang menunjukkan adanya sebuah kebijakan-kebijakan hebat dari Kementerian yang dapat mengangkat kualitas negeri ini. Terdapat beberapa contoh Kementerian yang di “*resuffle*” oleh Presiden, menjadi pertanda belum efisiennya Kementerian tersebut.³³

Jika dilihat implementasinya berdasarkan pada kedudukannya, maka posisi Wakil Menteri telah menjalankan kedudukannya sampai saat ini berjalan dengan baik, hal ini disebabkan hubungan “*vertikal*” dan “*horizontal*” tidak ada

³³ *Ibid.*

pemberitaan yang berarti, berjalan baik. Maksudnya ialah dengan Menteri maupun staffnya sudah dapat bekerja sama dengan baik untuk mencapai suatu target yang diemban sebelumnya, gencar berita dimedia massa bahwa menjadi sebuah polemik disahkannya Wakil Menteri adalah akan terjadi kisruh yang dapat terjadi ditubuh Kementerian karena sebelumnya tidak terdapat posisi tersebut sebelumnya dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekarang ini. Hal ini menjadi peran penting bagi internal Kementerian agar tetap berjalan sebagaimana mestinya dimana Menteri dan Wakil sebagai pemimpin memiliki sebuah kemampuan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti kisruh internal maupun timpang tindih kewenangan didalam Kementerian tersebut.³⁴

4. Hubungan Wakil Menteri terhadap Menteri dan Presiden

a. Hubungan Wakil Menteri terhadap Menteri.

Sebagaimana yang diatur dalam Perpres bahwa Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, maka Wakil Menteri memiliki sebuah Akuntabilitas kepada Kementerian yang dipimpinnya, terutama kepada Menteri sebagai atasan langsungnya dalam keorganisasian Kementerian tersebut. Kerja sama yang dalam pembagian tugas dan kewenangan yang sebagai mana di atur dalam Perpres maupun UU Kementerian negara merupakan hal utama yang harus mereka perhatikan disamping tugas yang mereka emban langsung dari Presiden.

Dalam pasal 1 Perpres No.60 tahun 2012 materi muatan tentang kedudukan Wakil Menteri itu berada dibawah Menteri ditekankan agar terjadi

³⁴ *Ibid.*, halaman 185.

sebuah pemahaman bahwa Menteri tetap menjadi pemimpin tertinggi dari sebuah Kementerian, pasal 1 berbunyi “ Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri”. Hal yang sangat perlu diperhatikan oleh Wakil Menteri, agar tercipta keselarasan untuk menyelesaikan tugas-tugas Kementerian yang sebagaimana telah di amanatkan oleh Presiden. Perlu dijelaskan pula bahwa Wakil Menteri sama halnya dengan Menteri, yaitu Menteri bertanggung jawab langsung atas Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR, begitupun juga dengan Wakil Menteri.

b. Hubungan Wakil Menteri terhadap Presiden

Tentunya dalam memilih dan melantik Wakil Menteri, Presiden telah melihat kemampuan yang kompeten dari Wakil Menteri yang telah dipilihnya mengemban tugas didalam Kementerian. Dalam sistem Presidensial yang dianut oleh Indonesia, Menteri diangkat langsung oleh Presiden, dan dengan adanya Wakil Menteri ini, UU Kementerian Negara mengatur hal tentang pengangkatan Wakil menteri oleh Presiden, walaupun didalam Perpres No 60 tahun 2012 tercantum dalam pasal 1 bahwa Wakil Menteri bertanggung jawab kepada Menteri selaku pemimpin dalam keorganisasian tersebut, namun secara tanggung jawab dan di pilih langsung dan di percaya oleh Presiden, maka secara moral dapat dikatakan Wakil Menteri bertanggung jawab besar kepada Presiden, secara hirarki kedudukan pejabat negara pun demikian, jelas waki Menteri berada di bawah Menteri dan Presiden. Secara langsung pun demikian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi tugas yang detail seperti yang telah di jelaskan diatas, pada bulan Juli para Wakil Menteri mendapat tugas secara khusus dari Presiden sebagai misi utama dari

para Wakil Menteri tersebut untuk di jalankan disamping tugas Kementerian lainnya dimana yang dipimpinnya. Pada dasarnya memang Wakil Menteri itu ada disebabkan oleh karena adanya beban kerja yang berlebih yang diamanatkan menurut Presiden memerlukan penanganan lebih serius maka terciptalah Wakil Menteri untuk membantu Menteri menjalankan tugas-tugas diKementerian, sesuai dengan pasal 10 UU Kementerian Negara tahun 2008.³⁵

Presiden sendiri telah melakukan resuffle pada Wakil Menteri, guna lebih memaksimalkan sisa waktu kepemimpinan Presiden yang akan berakhir pada tahun 2014 nanti, itulah merupakan hak prerogatif Presiden melakukan resuffle kepada Wakil-Wakil Menteri maupun kepada kabinet yang telah di pilih sebelumnya.³⁶

B. Pengangkatan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Persyaratan dalam melakukan pengangkatan wakil menteri oleh presiden adalah bahwa wakil menteri itu harus berasal dari pegawai negeri yang telah menduduki jabatan struktural eselon I.a, hal tersebut dinyatakan didalam Pasal 70 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Namun dihapus ketentuannya, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara tanpa mengubah ketentuan yang lain.³⁷

³⁵ Sukma, NM, "*Kedudukan Wakil Menteri Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU/IX/2011*". E-Jurnal Universitas Diponegoro.

³⁶ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Op. Cit.*, halaman 205.

³⁷ Laurensius Arliman S. "Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia". dalam *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*.

Pada penjelasan UU Kementerian Negara disebutkan bahwa wakil menteri merupakan pejabat karir dan harus sesuai dengan jabatan eselon I, yang berarti memiliki pangkat tertinggi IV/e dalam peraturan kepegawaian yang masih berlaku saat ini. Sementara dalam kenyataan, para wakil menteri dilantik oleh presiden yang tidak mungkin terjadi untuk pejabat eselon I yang lain. Pasal 70A Perpres Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara menambahkan lagi bahwa “Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri diberikan setingkat dengan jabatan struktural eselon I.a”. Meskipun mendapatkan hak keuangan dan fasilitas setingkat eselon I.a, wakil menteri itu bukanlah pejabat eselon I.a. Pengangkatan Wakil Menteri di beberapa Kementerian Negara, merupakan satu hal yang menimbulkan kontroversi, yakni pengangkatan Denny Indrayana sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Banyak kalangan menyatakan di hadapan publik bahwa pengangkatan Denny Indrayana melanggar ketentuan Perpres Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara, khususnya Pasal 70 ayat (3). Disebutkan dalam Pasal 70 ayat (3) tersebut “Pejabat karir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai negeri yang telah menduduki jabatan struktural eselon I.a.” Sementara itu Denny Indrayana belum mencapai dan menduduki jabatan struktural setingkat eselon I.a. (golongan IV.E) tersebut.³⁸

Reaksi pun bermunculan dari anggota DPR, Publik, dan bahkan kalangan akademisi hukum. Reaksi publik inipun akhirnya terjawab karena ketentuan Pasal 70 ayat (3) tersebut telah dihapus dengan terbitnya Perpres Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara. Dengan dihapusnya ketentuan tersebut, maka untuk menduduki posisi Wakil Menteri tidak lagi harus pejabat yang telah

³⁸ *Ibid.*

mencapai dan menduduki jabatan struktural setingkat eselon I.a, karena wakil Menteri diangkat oleh Presiden. Namun yang terjadi adalah adanya ketidakpastian hukum, karena posisi wakil Menteri menjadi kurang jelas apakah yang dimaksud dengan pejabat karir itu dari internal departemennya atau semua pegawai negeri disebut dengan pejabat karir. Terlebih lagi Undang-Undang Kementerian Negara mengatakan dalam penjelasannya bahwa wakil menteri merupakan pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet sehingga wakil menteri harus berasal dari pejabat karir sementara ada Denny Indrayana yang diangkat oleh Presiden meskipun bukan merupakan pejabat karir.

Peraturan Presiden baru terintegrasi menjadi tata urutan perundang-undangan, dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 1 angka 6 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan

Perundangundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan”. Menurut Pasal 13 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, “Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan”.

Menurut UU Kementerian Negara Presiden diberikan kewenangan untuk mengangkat wakil menteri. Namun Meski diberikan kewenangan oleh Presiden, pengangkatan wakil menteri seharusnya berdasarkan pada kebutuhan organisasi di kementerian itu. Harus ada kejelasan mengenai persyaratan dalam melakukan pengangkatan wakil Menteri oleh Presiden dengan adanya ketentuan yang jelas dalam undang-undang yang menjadikan suatu kementerian diberikan Wakil Menteri.³⁹

Terkait dengan keberadaan Wakil Menteri itu sendiri dengan terdapatnya ketentuan Pasal 10 mengenai wakil menteri yang menyatakan bahwa “dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu”. Menurut penulis kata-kata “*dapat*” di dalam Pasal tersebut memberikan diskresi kepada Presiden, artinya Presiden diberi kewenangan secara luas. Dalam hal ini Presiden dapat menggunakan kewenangannya secara bebas untuk mengangkat Wakil Menteri atau tidak mengangkat Wakil Menteri, karena Pasal tersebut telah memberikan kewenangan kepada Presiden tanpa adanya batasan yang jelas. Dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh Presiden tersebut, maka fakta yang terjadi saat ini

³⁹ Sukma, NM, “*Kedudukan Wakil Menteri Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU/IX/2011*”. E-Jurnal Universitas Diponegoro.

adalah bahwa hampir disemua kementerian yang ada pada KIB jilid II yang berjumlah 34 orang diberikan pendamping yaitu Wakil Menteri tanpa adanya alasan dan pertimbangan yang jelas atas keberadaan Wakil Menteri tersebut, karena tidak semuanya diberikan pendamping Wakil Menteri, sementara ada beberapa kementerian yang mempunyai dua Wakil Menteri.⁴⁰

Di dalam (*political appointees*) tidak ada ketentuan mengenai persyaratan-persyaratan yang diberlakukan untuk pejabat karir, jadi dia bisa bebas, siapa saja tidak perlu pangkat karena merupakan jabatan politik. Namun berbeda halnya dalam melakukan pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden yang semula dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 yang mengharuskan bahwa Wakil Menteri harus telah menduduki jabatan eselon I.a, tetapi persyaratan yang menyatakan bahwa Wakil Menteri harus berasal dari pejabat eselon I.a tersebut dihapus ketentuannya oleh Presiden, sehingga tidak ada lagi ketentuan bahwa Wakil Menteri itu harus telah menduduki jabatan eselon I.a. Persyaratan mengenai pengangkatan Wakil Menteri tidak lagi terdapat dalam peraturan perundangundangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal ini.

Konsekuensi yang timbul dengan dihapusnya ketentuan mengenai Wakil Menteri harus merupakan atau berasal dari pejabat eselon I.a yang dinyatakan dalam Pasal 70 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 adalah terjadinya ketidakpastian hukum yang berakibat kepada tidak adanya ketentuan yang mengatur alasan dan pertimbangan apa saja bagi Presiden untuk mengangkat Wakil Menteri pada suatu kementerian tertentu. Pasal 10 UU Kementerian Negara memang telah memberikan kewenangan secara luas kepada Presiden untuk

⁴⁰ Laurensius Arliman S. "Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia". dalam Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang.

mengangkat Wakil Menteri pada kementerian tertentu, yang berarti bahwa Presiden bisa saja dengan bebas untuk menggunakan kewenangannya tersebut dalam melakukan pengangkatan terhadap Wakil Menteri. Kapan kewenangan tersebut digunakan tergantung padanya. Namun perlu dipertegas dalam UU Kementerian Negara tersebut mengenai beban khusus apa yang dimaksud oleh Pasal 10 UU Kementerian Negara, karena undang-undang tersebut hanya menyatakan bahwa “dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu”.

Hal tersebut berarti telah memberikan kewenangan begitu luas kepada Presiden. Presiden dalam melakukan pengangkatan Wakil Menteri tentu bisa menunjuk siapa saja orang yang akan diangkatnya menjadi Wakil Menteri. Sehubungan dengan penghapusan persyaratan pengangkatan Wakil Menteri yang dilakukan oleh Presiden yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 pada Pasal 70 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Wakil Menteri itu haruslah pejabat yang telah menduduki jabatan eselon I.a”, yang kemudian dirubah persyaratan tersebut oleh Presiden dengan dikeluarkannya Perpres Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara.

Perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 hanya menghapus ketentuan Pasal 70 ayat 3 dalam Perpres ini, sementara ketentuan yang lain tidak dilakukan perubahan. Selain daripada itu terdapat pula ketentuan lain dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 yaitu dengan ditambahkannya satu Pasal pada perubahan ini yaitu adanya penambahan terhadap Pasal 70 dengan menambahkan ketentuan Pasal 70 A yang menyatakan bahwa

“Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri diberikan setingkat dengan jabatan struktural eselon I.a”. Sementara itu Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara menyatakan bahwa ”yang dimaksud Wakil Menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet”. Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut telah dijelaskan bahwa Wakil Menteri merupakan pejabat karir namun tetap saja mendapatkan hak keuangan dan fasilitas setingkat dengan jabatan struktural eselon I.a, tapi sudah jelas bahwa Wakil Menteri bukan merupakan pejabat struktural yang berasal dari eselon I.a.⁴¹

Dengan dihapusnya persyaratan bahwa Wakil Menteri harus berasal dari pejabat eselon I.a, berpengaruh terhadap sistem karir dan mengacaukan jenjang karir kepangkatan, sehingga menutup kesempatan bagi pejabat eselon I yang lainnya untuk bisa menjabat sebagai Wakil Menteri, hal ini dikarenakan bahwa untuk dapat menjadi Wakil Menteri adalah melalui pengangkatan oleh Presiden. Jadi persyaratan dalam melakukan pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden tidak ada lagi karena Presiden sudah mempunyai kewenangan untuk menunjuk siapa saja duduk pada posisi Wakil Menteri di kementerian tertentu sesuai keinginan Presiden. Terjadinya kenyataan seperti ini tentunya bertentangan dengan UU Kementerian Negara yang menghendaki bahwa Wakil Menteri adalah merupakan pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet. Namun contoh salah satu dengan adanya pengangkatan Denny Indrayana oleh Presiden sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM yang hanya berasal dari golongan III C, berarti

⁴¹ Sukma, NM, “Kedudukan Wakil Menteri Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU/2011”. E-Jurnal Universitas Diponegoro.

dalam hal ini adalah Wakil Menteri bukan lagi pejabat karir namun adalah pejabat politis karena diangkat oleh Presiden.

C. Kedudukan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011

Pada tanggal 5 juni 2012 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 yang intinya mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan membatalkan penjelasan pasal tersebut. Dalam putusannya, MK juga menginstruksikan kepada presiden untuk memperbarui Keppres yang lama agar sesuai dengan kewenangan eksekutif dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Setelah adanya putusan MK tersebut terjadi perubahan mengenai tatanan dan struktur Wakil Menteri, selain itu juga diakibatkan oleh adanya beberapa peraturan baru yang dibentuk sebagai konsekwensi dari putusan tersebut terkait jabatan Wakil Menteri. Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal itu dikarenakan tidak memenuhi syarat formil⁴², karena menambahkan sebuah norma baru yang sama sekali tidak diperintahkan oleh norma dasar.

Dengan tidak diberlakukannya lagi Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka secara langsung mengubah tatanan dan susunan Wakil Menteri dengan dikeluarkannya Peraturan

⁴² Ahmad Syahrizal. 2016. *Peradilan Konstitusi, suatu studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Pradya Paramita, halaman 280.

Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri yang mengatur secara khusus mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011. Selain itu, Presiden juga memperbaiki Keputusan Presiden sebelumnya, yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 65/M Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 3/P Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2010, dan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa posisi Wakil Menteri diputuskan konstitusional merupakan bentuk penegasan dari kewenangan penuh Presiden dalam mengangkat Wakil Menteri. Ke depannya, Presiden bebas mengangkat Wakil Menteri dari unsur manapun dan tidak dibatasi oleh ketentuan harus berasal dari pejabat karir sebagaimana diatur sebelumnya. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri disebutkan bahwa: "*Wakil Menteri dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri*".

Dengan demikian, maka dari segi jabatannya sangat jelas dan tegas bahwa Wakil Menteri merupakan jabatan karir dan non-karir. Namun, dalam hal ini terdapat ketimpangan, mengingat jabatan Wakil Menteri awalnya harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil, dan pada saat ini diperbolehkan berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil. Bahkan, orang-orang yang diangkat sebagai Wakil Menteri rata-rata berstatus Pegawai Negeri Sipil. Presiden dengan kewenangannya, mengeluarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, yang menempatkan posisi Wakil Menteri tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri (Pasal 1).

Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam “memimpin” pelaksana tugas Kementerian Negara (Pasal 2 ayat (1)). Tugas Wakil Menteri adalah membantu untuk “memimpin”, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) ini, Wakil Menteri ditempatkan pada posisi pimpinan, tetapi posisi pimpinan di sini ditempatkan pada “*layer supporting to the authority of the Minister*”. Apabila dilihat dari segi hak dan fasilitas keuangan, memang Wakil Menteri lebih tinggi dari Pembantu Menteri, Pengawas, dan Unsur Pelaksana pada Kementerian tertentu.⁴³

Wakil Menteri mendapat hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Menteri dan di atas jabatan struktural eselon 1, sehingga lebih tinggi dari pejabat di bawah Menteri semuanya. Meskipun dalam hak keuangan dan fasilitas lainnya lebih tinggi dari jabatan lain di bawah Menteri, namun Wakil Menteri tidak dimasukkan dalam struktur organisasi Kementerian Negara sehingga menimbulkan kerancuan dalam tataran penerapan struktur organisasi. Hal itu tentu sangat berkaitan dengan koordinasi dan komunikasi antar pejabat struktural pada Kementerian tertentu.

Pengaturan mengenai posisi dan kedudukan Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementerian Negara. Mengenai hak keuangan dan fasilitas yang didapat oleh Wakil Menteri diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.02/2012 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri. Terkait dengan jabatan wakil menteri, telah diatur pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri disebutkan bahwa: “Masa jabatan Wakil Menteri paling lama sama dengan masa

⁴³ Ermaya Suradinata, 2016. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Bandung: Ramadhan, halaman 304.

jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang bersangkutan”.

Selain itu, dipertegas pula dalam Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2010, dan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2011 yang di dalamnya juga menyebutkan mengenai masa jabatan Wakil Menteri adalah “masa jabatan paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden periode 2009-2014”. Dengan demikian, jelaslah bahwa masa jabatan Wakil Menteri sama dengan masa jabatan Presiden dan Menteri.

Mahkamah Konstitusi dalam pendapatnya dengan akurat membangun suatu konstruksi berpikir yang sistemik tentang kedudukan Presiden dalam sistem Pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Bertolak dari Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 tersebut, MK sampai pada pendapat bahwa pengangkatan Wamen adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya, baik diatur maupun tidak diatur dengan UU.

Pengangkatan Wakil menteri sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan Presiden, sehingga dari sudut substansi tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam konteks ini. Pendapat MK tersebut membuat terang hak konstitusional Presiden untuk mengangkat Wakil Menteri, sekalipun tidak ada UU yang mengaturnya, bahkan sekalipun ada uji materi terhadap UU Kementerian Negara.

Berdasarkan amanat dari putusan MK yang menginstruksikan Presiden untuk membuat Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang Wakil Menteri, maka diterbitkanlah Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Tugas-tugas Wakil Menteri menurut Perpres Nomor 60 Tahun 2012, sangat lah luas, namun jika mengacu pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, hal ini terlihat bertentangan. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat Wakil Menteri ”.

Dari pasal di atas dapat dilihat bahwa Wakil Menteri merupakan sebuah jabatan *optional* dimana jika di suatu Kementerian tertentu memiliki beban kerja yang berat, maka di saat itulah keberadaan Wakil Menteri diperlukan. Selain itu, dalam Pasal 10 juga mengisyaratkan bahwa Wakil Menteri hanya berwenang untuk mengerjakan beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, bukan menjalankan tugas-tugas yang begitu luas yang ada dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tersebut.

Sebenarnya, tidak terjadi perubahan yang signifikan antara tugas dan wewenang Wakil Menteri sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, hanya saja dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, rincian tugas Wakil Menteri yang belum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara tersebut, dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Menteri yang bersangkutan. Apabila dilihat secara

seksama dalam Pasal 1 Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri yang mana menyatakan bahwa Wakil Menteri berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Menteri. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri inilah kedudukan Wakil Menteri selain berdasarkan Pengangkatannya oleh Presiden sebagaimana telah disinggung pada paragraph sebelumnya, juga Wakil Menteri kedudukannya berada dibawah Menteri, meskipun dapat disanksikan diantara keduanya, mengingat pola recruitment dan proses seleksinya sama-sama dilakukan oleh Presiden dengan tata cara yang sama, hanya saja dengan kewenangan dan pola pertanggung jawaban yang tidak sama.

Jenis-jenis kewenangan yang apabila dihubungkan dengan beberapa kewenangan Wakil Menteri sebelum dan sesudah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 yang sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Pasal 69A, Pasal 69B, dan Pasal 69C Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, untuk sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011.⁴⁴

Sedangkan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 pengaturan mengenai wewenang Wakil Menteri yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, yaitu membantu Menteri dalam memimpin

⁴⁴ Benito Asdhie Kodyat MS dan Candra Pulungan. "Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara". dalam Grondwet, Vol. I, No. 2 Juli 2022, halaman 128-129.

pelaksanaan tugas Kementerian, yang meliputi: a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian. Pada intinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pengaturan wewenang Wakil Menteri sebelum dan sesudah adanya pengaturan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- IX/2011. Hanya saja dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara rincian tugas Wakil Menteri yang belum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara tersebut, dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Menteri yang bersangkutan.⁴⁵

Namun harus diakui dari segi penamaan dan pertanggung jawaban Wakil Menteri tetap kedudukannya berada di bawah Menteri. Meskipun pada akhirnya menimbulkan persoalan dalam struktur organisasinya. Kemudian kedudukan Wakil Menteri dapat dilihat dari segi kewenangannya sebagaimana telah disinggung pada bab-bab sebelumnya yang mana Wakil Menteri memiliki tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian. Berdasarkan pernyataan yang demikian semakin jelas kedudukan Wakil Menteri berada dibawah Menteri, yakni sifatnya membantu, kata-kata membantu merupakan hal yang sifatnya tidak primer, akan tetapi sekunder, maksudnya ialah dapat dibutuhkan dapat juga tidak apabila diyakini oleh seorang Menteri dapat

⁴⁵ *Ibid.*

melaksanakan sendiri tugas dan wewenangnya yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Selain yang disebutkan sebelumnya Wakil Menteri juga melaksanakan koordinasi dengan Menteri guna menjalankan program- program yang telah digariskan sebelumnya. Selanjutnya mengenai kedudukan Wakil Menteri dengan unsur pelaksana atau Sekretariat Jenderal dan Sekretariat kementerian adalah dapat dilihat dari segi tugas dan fungsi Wakil Menteri yakni salah satunya adalah membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan dilingkungan Kementerian Kementerian. Dengan demikian jelas sudah bahwa Wakil Menteri dapat melakukan penilaian dan penetapan terhadap jabatan yang ada dilingkungan Kementerian, tidak terkecuali adalah Unsur Pembantu, Pengawas, Pelaksana dan unsur-unsur lainnya sebagai bagian dari pendukung dalam proses pelaksanaan beban dan tugas pada Kementerian.

Berdasarkan itulah posisi wakil Menteri kedudukannya berada diatas unsur Pembantu Menteri, Pelaksana, Pengawas serta unsur pendukung lainnya dalam Kementerian. Selanjutnya berdasarkan hak keuangan dan fasilitas lainnya yang diterima oleh Menteri jauh lebih besar dari unsur Pembantu Menteri, Pelaksana, Pengawas serta unsur pendukung lainnya dalam Kementerian. Dengan demikian jelas kedudukan Wakil Menteri berada diatas unsur Pembantu Menteri, Pelaksana, Pengawas serta unsur pendukung lainnya dalam Kementerian. Secara umum tujuan pengangkatan Wakil Menteri antara lain:⁴⁶

1. Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdaya guna dan berhasil guna.

⁴⁶ Rusnan. *“Kedudukan Wakil Menteri dan Implikasi- nya Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*, IUS:Mataram, *Kajian Hukum dan Keadilan* Volume I, 2013.

2. Untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di beberapa kementerian yang membutuhkan penanganan secara khusus.
3. Dalam rangka menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran tertentu yang hendak dicapai oleh suatu kementerian.

Berlandaskan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam penjelasan Risalah Sidang Perkara Nomor 79/PUU-IX/2011⁴⁷ menyatakan bahwa ketentuan Pasal 17 Undang Undang Dasar 1945 hanya menyebutkan menteri-menteri negara, tanpa menyebutkan Wakil Menteri, maka menurut Mahkamah Konstitusi kalau Menteri dapat diangkat oleh Presiden seharusnya Presiden juga dapat mengangkat Wakil Menteri. Menurut Mahkamah Konstitusi, Undang Undang Dasar 1945 hanya mengatur hal-hal yang pokok sehingga untuk pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan konstitusi pengangkatan Wakil Menteri tersebut adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Akibat tidak adanya perintah maupun larangan di dalam Undang Undang Dasar 1945 memberikan arti berlakunya asas umum di dalam hukum bahwa *“sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan”* dan dimasukkan di dalam Undang-Undang sepanjang tidak berpotensi melanggar hak-hak konstitusional atau ketentuan-ketentuan lain di dalam Undang Undang Dasar 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi, baik diatur maupun tidak diatur di dalam Undang-Undang, pengangkatan Wakil Menteri sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan Presiden sehingga dari sudut substansi tidak terdapat persoalan

⁴⁷ Risalah Sidang Perkara Nomor 79/PUU-IX/2011, *Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Selasa, 5 Juni 2012.

konstitusionalitas dalam konteks ini. Hal tersebut berarti bahwa bisa saja sesuatu yang tidak disebut secara tegas di dalam Undang Undang Dasar 1945 kemudian diatur di dalam Undang-Undang, sepanjang hal yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945.

Oleh karena pengangkatan Wakil Menteri itu boleh dilakukan oleh Presiden, terlepas dari soal diatur atau tidak diatur dalam Undang-Undang, maka mengenai orang yang dapat diangkat sebagai Wakil Menteri menurut Mahkamah Konstitusi, dapat berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, bahkan warga negara biasa, sebab Presiden yang mengangkat Wakil Menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945.⁴⁸

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa, "*dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada kementerian tertentu*", merupakan ketentuan khusus dari Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara *a quo* yang tidak mencantumkan Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementerian Negara.

Oleh karena Undang-Undang tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud "*beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus*" maka menurut Mahkamah Konstitusi hal tersebut menjadi wewenang Presiden untuk menentukannya sebelum mengangkat Wakil Menteri. Menjadi kewenangan Presiden yang menilai seberapa berat beban kerja sehingga memerlukan

⁴⁸ Rusnan. "*Kedudukan Wakil Menteri dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", IUS:Mataram, *Kajian Hukum dan Keadilan* Volume I, 2013.

pengangkatan Wakil Menteri. Begitu pula jika beban kerja dianggap sudah tidak memerlukan Wakil Menteri, Presiden berwenang juga memberhentikan Wakil Menteri tersebut. Dengan demikian, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan tidak mengandung persoalan konstiusionalitas.

Berdasarkan dari pemahaman mengenai pengangkatan Wakil Menteri tersebut di atas bukanlah sesuatu yang terpisah dari ide pengangkatan menteri itu sendiri. Pengangkatan seorang menteri merupakan kewenangan penuh dari Presiden, sesuai dengan Pasal 17 Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 yaitu *“Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”*. Berdasarkan hal ini maka pengangkatan seorang Wakil Menteri pun merupakan bagian kewenangan Presiden. Oleh karena itu perlu ditekankan kembali bahwa pengangkatan Wakil Menteri bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi. Akan tetapi, yang menjadi fokus permasalahan mengenai kedudukan Wakil Menteri ini ada pada Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang berbunyi *“yang dimaksud dengan Wakil Menteri adalah pejabat karir dan bukan anggota kabinet”*.

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi (MK) menganggap penjelasan dari Pasal 10 ini tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, sebab dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa susunan organisasi Kementerian terdiri dari atas unsur: Menteri; Pembantu pemimpin yaitu Sekretariat Jenderal; pelaksana tugas pokok yaitu Direktorat Jenderal; Pengawas yaitu Inspektorat Jenderal; Pendukung yaitu badan dan/atau

pusat; dan pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila Wakil Menteri ditetapkan sebagai pejabat karir, sudah tidak memiliki posisi dan tidak sesuai dengan struktur organisasi Kementerian dan tidak ada aturannya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Berdasarkan hal inilah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat.⁴⁹

Berdasarkan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menginstruksikan Presiden untuk membuat Peraturan Presiden yang mengatur tentang Wakil Menteri yang pada ketentuan sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2012 Tentang Wakil Menteri sebagai pengganti Peraturan Presiden tersebut.

⁴⁹ Rusnan. *“Kedudukan Wakil Menteri dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*, IUS:Mataram, *Kajian Hukum dan Keadilan* Volume I, 2013.

Keberadaan Peraturan Presiden ini diharapkan menyelesaikan polemik terhadap keberadaan Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Namun, pada kenyataannya keberadaan Peraturan Presiden ini masih dinilai tidak mampu menjelaskan kedudukan dari Wakil Menteri dan masih menimbulkan ketidakpastian terkait kedudukan Wakil Menteri. Dalam Pasal (1) Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2012 Tentang Wakil Menteri menyebutkan bahwa *“Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri”*. Kemudian dalam Pasal (2) dan Pasal (3) mengenai rincian tugas disebutkan bahwa tugas Wakil Menteri meliputi:

Pasal 2:

1. Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
2. Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
 - b. Membantu Menteri dalam mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal 3:

1. Membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan Kementerian;
2. Membantu Menteri dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;
3. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;
4. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian;
5. Membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian;
6. Melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian;
7. Mewakili Menteri pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri; dan

9. Dalam hal tertentu, Wakil Menteri melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri.

Berdasarkan tugas-tugas Wakil Menteri di atas menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri sangat terlihat jelas betapa luasnya wewenang dari Wakil Menteri, namun jika kita mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, hal ini terlihat bertentangan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “*Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri*”. Dari Pasal tersebut diatas Wakil Menteri merupakan sebuah jabatan pilihan dan bukan menjadi sebuah keharusan, di mana jika di suatu Kementerian tertentu memiliki beban kerja yang berat maka disaat itulah keberadaan Wakil Menteri diperlukan.

Selain itu dalam pasal tersebut juga mengisyaratkan bahwa Wakil Menteri hanya berwenang untuk mengerjakan beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, bukan menjalankan tugas-tugas yang begitu luas yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri tersebut. Menurut Yusril Ihza Mahendra⁵⁰, keberadaan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Selain tugas dari Wakil Menteri yang terlalu luas, terdapat juga permasalahan mengenai kedudukan dari Wakil Menteri yang dinilai bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

⁵⁰ Sukma, NM, “*Kedudukan Wakil Menteri Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU/IX/2011*”. E-Jurnal Universitas Diponegoro.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara disebutkan mengenai susunan organisasi Kementerian yang terdiri dari unsur:

1. pemimpin, yaitu Menteri;
2. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;
3. pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal;
4. pengawas, yaitu inspektorat jenderal;
5. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan
6. pelaksanaan tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal ini terdapat ketidakjelasan mengenai posisi Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementerian karena pada pasal diatas tidak disebutkan posisi dari Wakil Menteri tersebut. Wakil Menteri yang dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang juga membatalkan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara tersebut juga mengatakan bahwa Wakil Menteri itu adalah pejabat karir dan bukan anggota kabinet. Kalau penjelasan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dipahami secara "*a contrario*", maka dengan itu dapat dimaknai bahwa Wakil Menteri bukanlah pejabat karir tetapi melainkan sebagai anggota kabinet.

Namun pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri terjadi kerancuan bahwa dalam Pasal 1 disebutkan bahwa "*Wakil Menteri berada dan bertanggung jawab kepada menteri*" yang pada kenyataannya bahwa Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden tanpa ada usul dari menteri yang bersangkutan melalui mekanisme pengangkatan "*fit and proper test*" oleh Presiden yang pada keberadaannya seperti yang terjadi pada pengangkatan menteri itu sendiri.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam Rusnan⁵¹ menegaskan bahwa pengaturan jabatan Wakil Menteri dalam Undang-Undang dapat dikatakan tidak tepat, karena mencampur adukkan antara kebutuhan akan jabatan politik pada Kementerian Negara dengan sifatnya sebagai jabatan karir kepegawaian. Jikalau untuk staf kepegawaian, dengan susunan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal yang sudah ada dapat dikatakan sudah mencukupi, karena itu tidak perlu lagi ada penambahan jabatan dalam Kementerian Negara. Kalau yang dibutuhkan adalah fungsi politiknya, maka sudah tepat dikatakan Wakil Menteri yang juga menggunakan istilah menteri dalam UUD 1945, maka dengan itu jabatan Wakil Menteri merupakan jabatan politik dan bukan merupakan jabatan kepegawaian setingkat eselon Ia.

⁵¹ Rusnan. *“Kedudukan Wakil Menteri dan Implikasi-nya Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*, IUS:Mataram, *Kajian Hukum dan Keadilan* Volume I, 2013.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai jabatan politis yang secara struktur berada dibawah Menteri. Kewenangan Wakil Menteri dalam sistem Pemerintahan di Indonesia adalah membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian, yang meliputi membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian.
2. Pengangkatan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia didasarkan pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang memperbolehkan presiden untuk mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu yang memiliki beban tugas lebih. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa wakil menteri merupakan pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet, berbeda dengan menteri. Dalam aturan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, disebutkan pula bahwa yang dimaksud pejabat karier adalah pegawai negeri yang telah menduduki jabatan struktural eselon 1A. Pada tanggal 5 Juni 2012, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penjelasan pasal 10 UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap. Presiden kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun

2012 tentang Wakil Menteri. Dalam peraturan baru ini, wakil menteri dapat berasal dari pegawai negeri atau bukan pegawai negeri.

3. Kedudukan wakil menteri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011 pada intinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pengaturan wewenang Wakil Menteri sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hanya saja dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, rincian tugas Wakil Menteri yang belum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara tersebut, dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Menteri yang bersangkutan.

B. Saran

1. Presiden harus lebih selektif dalam memilih Menteri sehingga dapat lebih mengefektifkan pemerintahan dan adanya jumlah Wakil Menteri dapat ditekan karena tentunya hal ini lebih menghemat anggaran negara, dan pemilihan Wakil Menteri sebagai pembantu Menteri lebih melibatkan lagi Menteri yang bersangkutan karena Wakil Menteri yang dipilih Presiden tidak bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung melainkan kepada Menteri yang memimpin organisasi Kementerian tersebut.
2. Perlu adanya revisi aturan yang mengatur secara jelas tentang kedudukan Wakil Menteri seperti dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012

Tentang Wakil Menteri ataupun harus ada terobosan Undang-Undang terbaru, yang mana mengatur jika Menteri berhalangan tetap atau menteri berhalangan sementara, agar lebih jelas prosedural yang terjadi dalam suatu organisasi Kementerian seandainya terjadi hal yang demikian.

3. Kemudian yang paling penting juga perlu adanya perubahan dalam mengenai tugas wakil menteri yaitu penjelasan dari “tugas khusus” wakil menteri dengan cara memperinci tugas wakil menteri supaya tidak terjadinya tumpang tindih tugas kementerian. Sehingga wakil menteri dapat berperan aktif dalam membantu segala tugas dan beban kerja Kementerian. Hal tersebut sesuai dengan filosofi pembentukan jabatan wakil menteri dan berbeda dengan tugas-tugas pembantu menteri lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Sukardja. 2018. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Gramedia
- Ahmad Syahrizal. 2016. *Peradilan Konstitusi, suatu studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Pradya Paramita
- Bahder Johan Nasution. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press
- Ermaya Suradinata, 2016. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Bandung: Ramadhan
- Hendarmin Ranadireksa. 2007. *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung: Fokus Media
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Jimly Asshidiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan MK RI
- _____. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Bandung: Sinar Grafika
- _____. 2015. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: UII Presws
- _____. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer
- Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- Kansil dan Christine Kansil. 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 2018. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: pusat Studi HTN FH-UI dan CV Sinar Bakti

Nisjar Karhi. 2007. *Teori System Dan Pendekatan Sistem Dalam Bidang Managemen*. Bandung: Mandar Maju

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Sumadi Suryabrata. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri.

Laporan Penelitian

Benito Asdhie Kodyat MS dan Candra Pulungan. "Kewenangan Wakil Menteri Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara". dalam *Grondwet*, Vol. I, No. 2 Juli 2022

Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945, Makalah disampaikan pada seminar pembangunan hukum Nasional VIII di Denpasar, 14-18 Juli 2003

Laurensius Arliman S. "Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia". dalam *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*

Rahmawati, "*Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Kewenangan Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia*" E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum UNTAN 2016

Rusnan. "*Kedudukan Wakil Menteri dan Implikasi- nya Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", IUS:Mataram, *Kajian Hukum dan Keadilan* Volume I, 2013

Sukma, NM, "*Kedudukan Wakil Menteri Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU/2011*". E-Jurnal Universitas Diponegoro